



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN
YAYASAN YANG BERSTATUS BADAN HUKUM DAN NON
BADAN HUKUM**

TESIS

**TIARA NUSWANTARI, S.H.
1006738626**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN
YAYASAN YANG BERSTATUS BADAN HUKUM DAN NON
BADAN HUKUM**

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**TIARA NUSWANTARI, S.H.
1006738626**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Tiara Nuswantari, S.H.

NPM : 1006738626

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tiara Nuswantari, SH
NPM : 1006738626
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan
Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non
Badan Hukum

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter E. Latumeten, S.H, M.H (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 19 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Kedua orangtua tercinta, Bapak Alm. Ir. Subronto dan Ibu R.A Merryana yang walau jauh tetapi doa dan kasih sayang nya selalu menjadi semangat bagi saya dalam setiap langkah. Serta kakak tersayang Paramitha Renaningtyas, S.I.P yang selalu menjadi sahabat terbaik dan sumber semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini.
- (2) Ibu Kol. (Purn) Sri Naratni, S.H dan seluruh Keluarga Besar Poerwadi Koesoemo, terima kasih yang tidak terhingga untuk kalian. Doa, semangat dan segala dukungannya yang tiada henti, merupakan energi luar biasa untuk saya.
- (3) Bapak Pieter Latumeten, S.H, M.H selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (4) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Weny Setyawati, S.H., MLI selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.

- (6) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2010 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Rut Novita S.H., Levirta Vagisa S.H., Tiara Widyantine S.H., Tasha Pratiwi S.H., Widya Corietania S.H., Rizki Maulidani S.H., Eka Putri Tanjung Sari S.H., dan Bayu Rushadian Hutama S.H., MKn dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (8) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.



Depok, Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Nuswantari, SH
NPM : 1006738626
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan Hukum

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 19 Juni 2012
Yang menyatakan,



Tiara Nuswantari, SH

ABSTRAK

N a m a : Tiara Nuswantari, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan
Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan Hukum

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

Kata Kunci : Yayasan, harta kekayaan Yayasan, perlindungan hukum, dan badan hukum

ABSTRACT

Name : Tiara Nuswantari
Study Program : Master Degree of Notary
Title : The Legal Protection of Foundation's Assets As a
Legal Entity and As a Non Legal Entity

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation. This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved.

Key word:

Foundation, foundation's assets, legal protection and legal entity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
Bab 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI YAYASAN DAN	
 HARTA KEKAYAANNYA.....	14
A. Definisi Yayasan Yayasan	14
1. Sejarah Yayasan	14
2. Organ Yayasan	18
3. Pendirian Yayasan	
B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan	32
Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan	
Hukum	
C. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan	42
Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang-	
Undang Yayasan	
D. Penerapan Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas	49
Dalam Hal Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan	

Bab 3	PENUTUP	70
	A. Simpulan	70
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 6 Agustus 2001 Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur Yayasan, sehingga Yayasan sebagai badan hukum telah mempunyai landasan hukum yang jelas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan status badan hukum baru diperoleh setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti pengesahan akta pendirian adalah dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, membawa konsekuensi sebagai badan hukum yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu subyek hukum.

Sejak dahulu yayasan di samping perhimpunan/perkumpulan dipakai sebagai wadah untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Orang memilih yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial karena dibandingkan bentuk hukum lain yang berorientasi bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang belum tertangani oleh badan hukum yang lain.

Pada hakikatnya motif sosial, terutama yang bertujuan membantu masyarakat menjadi dasar atau jiwa setiap pendirian yayasan. Fungsi sosial inilah yang seharusnya dominan dan dicantumkan dalam akta pendirian yayasan.

Kenyataan ini tentu sangat relevan dengan berbagai definisi yayasan yang selalu menunjukkan yayasan merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang bertujuan sosial. Dalam kamus Black's Law Dictionary, edisi kelima, 1979 misalnya menyebutkan yayasan sebagai :

“Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religius or other benevolent purpose, an institution or association

given to rendering financial aid to colleges, schools and charities and generally supported by gifts for such purpose.”¹

Para pakar mendefinisikan yayasan sebagai lembaga sosial, yaitu, antara lain, Syahrir yang mengungkapkan “eksistensi yayasan sepenuhnya adalah karena sifat atau tujuan yang sifatnya bukan komersial.”² Hayati Soeroredjo memberikan definisi tujuan yayasan bersifat sosial dan kemanusiaan serta idiil dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.³ Soenarto Soerodibroto berpendapat “salah satu prinsip yang fundamental yang melekat pada suatu yayasan ialah bahwa tujuan yayasan haruslah idiil dan usaha-usahanya adalah non komersial.”⁴ Rochmat Soemitro berpendapat bahwa:

“yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.”⁵

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, ternyata yayasan seringkali dipakai untuk wadah kegiatan yang tujuannya bukan tujuan sosial dan kemanusiaan seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus yayasan menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga, untuk memperoleh fasilitas dari negara atau penguasa, untuk menembus birokrasi dan lain sebagainya.

Dalam praktik di Indonesia banyak yayasan yang didirikan oleh swasta yang bergerak di bidang pendidikan ternyata telah berubah dari tujuan sosial mengarah ke tujuan komersial. Seringkali didapati penghasilan dari perguruan tinggi tidak dipergunakan untuk kehidupan/perkembangan perguruan tinggi melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para pengurusnya. Demikian juga banyak yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD telah menyimpang dari tujuan semula, yaitu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pejabat yang mengurus yayasan tersebut dalam praktiknya

¹ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 148.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid* hal. 148-149.

menggunakan kewenangan publik yang melekat pada dirinya yang sering dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan.

Pergeseran fungsi yayasan dari organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan kepada lembaga yang komersial, merupakan refleksi dari keadaan di mana hingga 2000 di Indonesia memang belum ada ketentuan yang mengatur dan menjadi landasan hukum bagi berdirinya suatu yayasan. Pada waktu itu yayasan didirikan berdasarkan pada kebiasaan, praktik hukum dalam masyarakat serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Status hukum yayasan hanya berdasarkan atas keinginan para pendiri yayasan berdasarkan kesamaan visi yang dimodifikasi dalam bentuk dan ketentuan hukum perjanjian dan berkembang sebagaimana yang terjadi dalam praktik. Biasanya untuk memperkuat asas legalitas, para pendiri yayasan akan membuat akta Notaris yang memuat kesepakatan tertulis, antara lain, seperti nama, tujuan serta para pendiri yayasan.

Status badan hukum dari yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan memang masih diperdebatkan di kalangan sarjana hukum, apakah dengan yurisprudensi yayasan dapat diperlakukan sebagai badan hukum atau apakah masih perlu adanya suatu pengaturan khusus tentang status badan hukum itu sendiri?

Sejak 1994 pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang yayasan, kemudian RUU tersebut diperluas menjadi RUU Tentang Yayasan dan perkumpulan dan akhirnya RUU tersebut telah disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ini menegaskan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan Yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Selain itu, Yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Artinya, organ Yayasan bukanlah pemilik Yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup Yayasan. Organ Yayasan bertanggung jawab

penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.⁶

Undang – undang Yayasan menentukan bahwa pendiri Yayasan dapat menjadi organ Yayasan (sebagai pembina) sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat 3. karena kekayaan Yayasan ini dapat berasal dari sebagian harta kekayaan pendiri yang dialihkan, maka terdapat kemungkinan permasalahan tentang campur tangan pembina terhadap pengurus Yayasan yang mengelola kekayaan. Memang dalam Undang-undang Yayasan telah diatur juga peran dan fungsi dari pembina. Namun perlu diingat bahwa pembina juga mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan. Ada kemungkinan bila pengurus dalam mengelola kekayaan Yayasan tidak memenuhi ‘kepentingan’ pembina (dan selaku pendiri), maka pengurus tersebut bisa diberhentikan oleh pembina. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3 yang menetapkan bahwa Pembina dapat memberhentikan pengurus yayasan. Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa masih ada peluang terjadinya bentrokan kepentingan antara Pembina dan pengurus dalam mengelola kekayaan.⁷

Pasal 9 ayat 1, menentukan bahwa pemisahan harta kekayaan pendiri menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pemisahan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud, dan akan menjadi kekayaan Yayasan yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ Yayasanpun bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan.

Harta kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Yayasan. Harta (asset) Yayasan digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan Pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan Yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus dan pengawas Yayasan. Selain itu, biaya pembuatan akta

⁶ AB Susanto *et al.*, *Reformasi Yayasan* (Jogjakarta: Andi , 2002), hal. 124-125

⁷ *Ibid.*, hal. 125

notaris, biaya pengumuman pendirian Yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran Yayasan.⁸

Disini ada suatu hal yang bersifat kontradikif. Mengingat dalam pengelolaan Yayasan diharapkan lebih profesional, tetapi anggota organ Yayasan tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Padahal organ Yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tidak kecil. Kondisi demikian ini bertentangan dengan manajemen modern yang profesional. Pemberian upah atau gaji bisa dirancang untuk diganti dengan kemungkinan pemberian insentif lain. Namun adanya insentif ini masih tetap diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan harta kepada organ Yayasan, yang mana segala bentuk pengalihan ini dilarang dan sanksinya pun cukup berat (hukuman penjara 5 tahun).⁹ Hal tersebut merupakan salah satu upaya melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan.

Apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.¹⁰

Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber (tambahan) penerimaan kas bagi Yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus Yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadi, seringkali hasil keuntungan ini menjadi obyek sengketa karena para pengurus cenderung memanfaatkan hasil usaha Yayasan itu untuk kepentingan pribadi. Menurut Panggabean (2002), di masa lalu bahkan akta pendirian Yayasan

⁸ *Ibid.*, hal. 129-130

⁹ *Ibid.*, hal. 130

¹⁰ *Ibid.*, hal. 130-131

seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan Yayasan kepada para pengurus (dan anak keturunannya).¹¹

Yayasan dapat merubah kegiatan operasional yang selama ini ditekuninya karena faktor-faktor tertentu, seperti (misalnya) kegiatan yayasan tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Proses pengubahan kegiatan ini harus mendapat persetujuan dari Pembina. Karena bentuk kegiatan yayasan harus dicantumkan anggaran dasar, maka adanya perubahan kegiatan yayasan tersebut juga perlu diikuti dengan perubahan anggaran dasar yayasan. Adanya perubahan-perubahan tersebut harus diberitahukan pula kepada Menteri Kehakiman.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga ditegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Pasal 1 ayat (1)) memberikan arahan yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang idiiil saja. Namun Pasal 3 masih memberikan keleluasaan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha, atau ikut serta mendirikan badan usaha, sekalipun ini dibatasi kegiatannya harus yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Dalam rangka mengembangkan usaha yayasan, Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus dilarang melakukan suatu tindakan hukum berupa :

- 1) Mengikat yayasan sebagai Penjamin Utang (corporate guarantee);
- 2) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Sementara itu dalam Pasal 35 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 diharapkan bahwa adanya pengaturan yang lebih menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum. Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini merupakan suatu revisi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 direvisi dengan tujuan dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, hal. 131

Penulisan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Penelusuran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan diharapkan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Dalam mendirikan sebuah yayasan ada kekayaan awal sebuah yayasan. Kekayaan awal sebuah yayasan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi. Pendiri yang menyerahkan aset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan harus membuat Surat Pernyataan mengenai pemisahan harta kekayaannya yang dijadikan kekayaan awal sebuah yayasan.

Jumlah minimal kekayaan awal yayasan pun diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Pendiri yayasan yang menyerahkan aset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini untuk menjaga agar sebuah yayasan dapat tetap dapat berpegang teguh pada tujuan didirikannya sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

Pendiri yang menyerahkan aset pribadinya harus benar-benar memahami bahwa aset pribadinya yang telah diserahkannya kepada yayasan harus dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemisahan Harta Kekayaan. Kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan tujuan yayasan yang mulia.

Pemilik yayasan adalah masyarakat, hal ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan mengungkapkan tentang keterikatan kekayaan sebuah badan hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dari badan hukum yang bersangkutan. Sehingga dalam sebuah badan hukum dikenal istilah Kekayaan bertujuan. Dilihat dari teori ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan. Kekayaan itu menjadi milik tujuannya. Karena tujuan yayasan adalah masyarakat, yayasan menjadi milik masyarakat

sehingga kekayaannya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan yayasan adalah bahwa asset pribadinya tersebut adalah asset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tentang adanya pemisahan harta kekayaan pribadinya tersebut sebagai kekayaan yayasan.

Asset pribadinya yang telah diserahkan kepada Yayasan, menjadi milik Yayasan seutuhnya dan digunakan oleh Yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.

Sejalan dengan kecenderungan di atas timbul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum juga mengenai status harta kekayaan yayasan berkaitan dengan perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi dalam perjalanan yayasan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal yang diatur dalam pasal tersebut, akan muncul beberapa pertanyaan seputar pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 serta perubahannya.

B. Pokok Masalah

Dalam menyusun tesis ini, berdasarkan latar belakang tersebut penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi harta kekayaan yayasan yang berstatus badan hukum dan non badan hukum?

2. Bagaimanakah keberlakuan Undang-undang Yayasan terhadap harta kekayaan yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan?
3. Apakah Yayasan sebagai badan hukum wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam hal pengelolaan harta kekayaan Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi harta kekayaan yayasan yang berstatus badan hukum dan non badan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan Undang-Undang Yayasan terhadap harta kekayaan yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan.
3. Untuk mengetahui apakah yayasan sebagai badan hukum wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam hal pengelolaan harta kekayaannya.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dengan pendekatan yang pada dasarnya bersifat yuridis.

1. Type penelitian

Type penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan undang-undang yayasan. Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi untuk menelaah keberlakuan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan, baik bagi yayasan yang belum bersatus badan hukum, yang sudah berstatus badan hukum maupun

- perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan. Bentuk Penelitian
2. Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menilai manfaat peraturan perundang-undangan bagi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
 3. Data dan Sumber Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari studi dokumen dan bahan kepustakaan. Peneliti melakukan penelitian melalui studi dokumen. Melalui studi dokumen yaitu dengan mempelajari Undang-undang yang mengatur, bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas
 4. Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipakai ada tiga jenis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peneliti mengamati bahan hukum berupa Undang-undang, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, referensi, literature, atau hasil karya kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.
 5. Alat Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian ini ada melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Peneliti melakukan penelitian melalui studi dokumen. Melalui studi dokumen yaitu dengan mempelajari Undang-undang yang mengatur, bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
 6. Analisis Data
Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian tentang pelaksanaan Undang-undang

nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bagi para pendiri, pengurus dan pengawas dalam hal perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan .

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun dengan secara sistematis terbagi menjadi 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini, terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang permasalahan peneliti akan menguraikan tentang Yayasan sebagai badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang social dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan melakukan usaha yang bersifat sosial serta terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan tersebut terpisah dari kekayaan pendirinya. Hal tersebut memberi makna betapa pentingnya pengelolaan dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pengurus dan pembina serta tetap tercapai segala tujuan yayasan. Pada bagian rumusan masalah dikemukakan identifikasi masalah yang akan diformulasikan jawabannya dalam penelitian. Pada bagian tujuan penelitian disampaikan mengenai harapan peneliti terhadap hasil penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang tertuju pada sumber data sekunder dan hasil penelitian berupa eksplanatoris analistis.

Bab II Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan masuk kepada pembahasan pada tesis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan. Pembahasan pada bab dua sub bab A membahas tentang perlindungan harta kekayaan yayasan yang bestatus badan hukum dan non badan hukum, dalam tinjauan umum mengenai yayasan membahas mengenai definisi

yayasan, organ-organ yayasan, pendirian yayasan, pengelolaan kekayaan yayasan, akibat hukum bagi pendiri yayasan yang menyerahkan assetnya sebagai kekayaan yayasan untuk menjalankan kegiatan dalam yayasan. Pada bab dua sub bab B dari penulisan ini masuk kepada pokok permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan harta kekayaan yayasan yang berbadan hukum dan non badan hukum. Pada bab dua sub bab C membahas tentang perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Kemudian pada bab dua sub bab D membahas tentang penerapan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam hal pengelolaan harta kekayaan yayasan.

Bab III Simpulan dan Saran

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan, sehingga rumusan hasil permasalahan dapat terjawab pada akhir penelitian ini. Saran menguraikan mengenai saran-saran peneliti dalam ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Setelah bab tiga maka penulisan ini diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI YAYASAN DAN HARTA KEKAYAANNYA

A. DEFINISI YAYASAN

1. Sejarah Yayasan

Sebelum adanya pengaturan tentang Yayasan, peraturan yang bisa dipergunakan sebagai dasar hukum yayasan adalah Pasal 365, Pasal 900, Pasal 1680 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 236 Rv. Walaupun demikian pasal-pasal tersebut tidak memberikan rumusan tentang pengertian yayasan apalagi memberikan aturan secara jelas dan tegas.¹

Keinginan untuk segera menciptakan suatu pengaturan mengenai Yayasan menjadi latar belakang bagi pemerintah untuk segera menyusun suatu peraturan yang mengatur tentang Yayasan. Peraturan yang pertama kali dikeluarkan sebagai dasar hukum tentang Yayasan adalah Undangundang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Lahirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebabkan oleh dua peristiwa politik penting yang berkaitan dengan Yayasan, yaitu:

Pertama, tuntutan masyarakat yang sebagian diikuti oleh proses hukum atas penyelewengan bentuk dan fungsi hukum yayasan sebagai lembaga sosial menjadi sekedar kedok bagi berbagai kegiatan bisnis atau kegiatan illegal lainnya seperti pencucian uang. Hal ini terjadi misalnya terhadap sejumlah Yayasan yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto, yayasan yang didirikan oleh militer atau lembaga pemerintah/Negara sebagai sarana penggalangan dana non bujeter.

Kedua, pernyataan pemerintah Indonesia dalam *Letter of Intent*, untuk kepentingan pinjaman dari *International Monetary Fund*. Pemerintah mengakui bahwa banyak anggaran Negara berasal dari kegiatan yayasan. Karena di luar Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), asal dan penggunaan

¹ Gunawan Widjaja, *Suatu Panduan Komprehensif, Yayasan DiIndonesia*,(Jakarta: Elex Media Kumputindo, 2002), hal.27.

anggaran ini luput dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.²

Sementara itu dilihat dari sudut pandang hukum formal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yayasan di Indonesia seringkali dianggap kurang jelas. Bentuk hukum Yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 memang merujuk pada beberapa Yurisprudensi.

Permasalahan yang timbul sejalan dengan maraknya pendirian Yayasan di Indonesia belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum adanya hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Definisi Yayasan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur dalam Pasal 1 butir (1), yang menyebutkan bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.³

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 maka status badan hukum yayasan yang semula diperoleh dari system terbuka penentuan suatu badan hukum atau *het open system van rechtspersonen* beralih berdasarkan system tertutup atau *de gesloten system van rechtspersonen*.

Hal demikian berarti bahwa sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang dan bukan berdasarkan system terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang dengan yurisprudensi.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan bahwa

² Jentera, *Hukum dan Yayasan*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003), hal.36.

³ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Dilengkapi UU RI No.16 Th.2001 tentang Yayasan, UU RI No.40 Th.2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional, UU RI No.6 TH.1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, PP RI No. 63 Th.2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, UU RI No. 11 Th.2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Bandung, Citra Umbara, 2010, hal.24.

status badan hukum yayasan disahkan oleh Menteri kehakiman.⁴

Hal tersebut berarti bahwa pengesahan Akta Pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status Yayasan menjadi badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagaimana layaknya suatu subyek hukum.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum cukup untuk menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketertiban hukum.

Mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan penyempurnaan Undang-undang nomorm 16 Tahun 2011 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tuannya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Mengingat hal ini maka lahirlah Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Definisi yayasan yang terkandung dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mengalami perubahan makna, sehingga pasal 1 butir 1 yang mengandung definisi yayasan tidak dirubah dengan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini.

Bertitik tolak dari definisi yayasan yang terkandung dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 bahwa dari definisi yayasan dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari yayasan.

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam definisi yayasan yaitu sebagai berikut :

- a. Yayasan adalah sebuah badan hukum.

⁴ H.P. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal.12

- b. Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
- c. Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota.⁵

Dari makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang nomor 28 tahun 2004 bahwa Yayasan itu ditetapkan sebagai badan hukum. Yayasan sebagai badan hukum berarti sebagai subyek hukum. Kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang terpisah.

Sebagai suatu badan hukum maka yayasan dapat melakukan berbagai kegiatan bersifat nonkomersial (nirlaba) dan bergerak di bidang sosial, keagamaan atau pendidikan dan cenderung memiliki tujuan idiil.

Setelah berlakunya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum., yang pendiriannya dilakukan dengan akte notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

2. Organ Yayasan

Beralihnya pengaturan yayasan yang semula didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi dan sekarang diatur oleh undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 memberikan dampak terhadap yayasan yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001.⁶

Tidak adanya undang-undang yang mengatur, telah dimanfaatkan untuk mendirikan yayasan yang tidak hanya bertujuan sosial dan kemanusiaan, akan tetapi juga untuk memperkaya organ Yayasan khususnya Pendiri dan Pengurus.

Memperhatikan yayasan yang sudah berdiri sebelum Undang-undang nomor 16 Tahun 2001, organisasi yayasan terdiri dari pendiri, badan penyantun, pengurus dan kadang-kadang ada suatu badan pengawas khusus. Tidak ada aturan yang khusus mengatur mengenai organisasi Yayasan saat itu, tetapi yang selalu ada adalah pendiri dan pengurus.

⁵ Mulhadi, S.H., M.Hum. *Op.Cit.* hal.194

⁶ H.Untung Budi, *Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hal.32.

Pada hakikatnya antara Yayasan dengan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan organ yayasn tergantung sepenuhnya pada keberadaan yayasan, akan tetapi di sisi lain yayasan sangat bergantung pada organnya tersebut untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya.⁷

Dengan demikian berarti antara yayasan dengan organ-organnya terdapat *fiduciary relationship* yang melahirkan *fiduciary duty* bagi organ Yayasan. Ini berarti pengurus Yayasan sebagai salah satu organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan juga tunduk pada *fiduciary relationship*.

Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, organ Yayasan diatur dalam ketentuan yang termuat dalam BAB VI mengenai ORGAN YAYASAN. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa organ yayasan terdiri dari :

a. Pembina.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan bahwa:

“Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar”.⁸

Pembina yayasan memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.⁹

Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina Yayasan adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi

⁷ Gunawan Widjaja. *Op.Cit, hal. 37.*

⁸ Citra Umbara, *Op. Cit. hal. 33.*

⁹ Mulhadi, S.H., M.Hum, *Op.Cit. hal.205.*

untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Pembina.

Pembina yayasan memiliki kualifikasi tertentu untuk dapat diangkat sebagai Pembina. Kualifikasi dan pihak yang dapat menjadi Pembina yayasan adalah sebagai berikut:

- 1) Para pendiri, mereka sangat cocok menjadi Pembina karena mereka yang merancang tujuan dan maksud pendirian yayasan;
- 2) Orang yang dinilai berdedikasi tinggi, penilaian ini dilakukan melalui rapat anggota Pembina;
- 3) Bukan pengurus atau pengawas, Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dan tugas.¹⁰

Anggota pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu tigapuluh hari sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Yayasan. Keputusan rapat sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus atau anggota pengawas. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Pasal 29 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa: anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau pengawas.

Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Sejalan dengan perkembangan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 ini dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Ketentuan mengenai Pembina Yayasan yang diatur dalam Undang-undang nomor

¹⁰ Rita M,-L&J law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hal.18-19.

28 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan sehingga ketentuan mengenai Pembina yayasan masih mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001.

b. Pengurus;

Setelah Pembina, organ yayasan adalah pengurus. Di dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ketentuan mengenai pengurus ini diatur dalam ketentuan pasal 31 dan 39 Undang-undang tersebut.

Ketentuan mengenai pengurus Yayasan yang diatur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Beberapa pasal yang mengatur tentang pengurus yayasan yang diatur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 yang diubah pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 yaitu pasal 32, 33, 34, 38.

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.¹¹

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus yayasan sesuai dengan undang-undang yayasan cukuplah sederhana, yakni orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah bila dari segi usia sudah dewasa dan sehat jiwanya (tidak gila).

Untuk dapat diangkat menjadi pengurus yayasan tentunya harus mempunyai kualifikasi. Adapun kualifikasi yang dituntut untuk duduk sebagai pengurus yayasan adalah :

- 1) Mampu mengurus yayasan;
- 2) Mampu melakukan perbuatan hukum;
- 3) Bukan anggota pengawas atau Pembina.

Mengenai masa jabatan pengurus Yayasan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 diubah dengan ketentuan yang

¹¹ *Ibid*, Hlm.206.

tercantum dalam Pasal 32 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004.

Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan ketentuan mengenai pengurus yayasan diatur dalam Pasal 32. Adapun Pasal 32 Undang-undang tersebut berbunyi:

Pasal 32

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang sekretaris; dan
 - c. Seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Seorang ketua;

- b. Seorang sekretaris; dan
 - c. Seorang bendahara.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai Merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 32 Undang-undang yang lama yaitu dalam hal masa jabatan Pengurus. Dalam Pasal 32 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 bahwa masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 32 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa masa jabatan pengurus yayasan adalah 5 (lima) tahun akan tetapi dapat diangkat kembali. Ketentuan untuk lamanya masa jabatan setelah diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir ditentukan dengan melihat ketentuan yang tercantum dalam ayat(1) Anggaran Dasar.

Selain pasal 32, pasal 33 juga mengalami perubahan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Menurut Pasal 33 (lama) Undang-Undang Yayasan , dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait, terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan. Ketentuan Pasal 33 (baru) UU Yayasan hasil perubahan di mana dikatakan bahwa dalam hal terjadi penggantian Pengurus, maka Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

Dalam Pasal 33 (lama), yang wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Menteri perihal penggantian Pengurus yayasan adalah Pembina, sedangkan dalam ketentuan Pasal 33 (baru), Pengurus itu sendiri yang diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri.¹²

¹² *Ibid.* hal.206-207.

Pasal 34 (Lama) UU Yayasan juga mengalami perubahan pada Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Pasal 34 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Dalam pasal 34 (Baru) UU yayasan dilakukan penambahan ketentuan yaitu pada ayat (1) pasal 34 (Baru) UU yayasan tersebut, bahwa Pengurus yayasan dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

Sekalipun pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan, ia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yayasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pembatasan tentang wewenang pengurus diatur dalam Pasal 37 dan pasal 38 Undang-undang Yayasan. Pembatasan terhadap wewenang pengurus tersebut antara lain dalam hal:

- 1) Menjaminkan hutang kepada Yayasan;

- 2) Mengalihkan kekayaan yayasan dengan persetujuan Pembina;
- 3) Memanfaatkan kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pihak Lain;
- 4) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan dan perangkat yayasan;
- 5) Mewakili yayasan di Pengadilan dalam perkara antara yayasan dengan pengurus dan adanya konflik interest antara pengurus dengan yayasan.

Pasal 38 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juga mengalami perubahan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Pasal 38 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas yayasan, atau seorang yang berkerja pada Yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Selanjutnya Pasal 38 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Letak perbedaan dalam pasal 38 UU nomor 16 Tahun 2001 yaitu bahwa Pengurus yayasan tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan.atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

Dalam Pasal 38 UU nomor 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan-lah yang tidak boleh melakukan hubungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dalam ketentuan

pasal 38 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 bahwa Pengurus yang tidak boleh melakukan hubungan sebagaimana yang dimaksud, tetapi dalam pasal 38 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 Yayasan dalam artian kesatuan organ dari yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak boleh melakukan hubungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang tersebut tentu saja ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) baik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004.

Pengurus Yayasan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- 2) Setiap Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjalankan tugas dan itikad untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- 3) Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga;
- 4) Dalam hal kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian dari kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng (solider) bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Masih berkaitan dengan tanggung jawab dalam poin (d), apabila anggota Pengurus yayasan dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka yang bersangkutan tidak perlu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) di atas.¹³

Pengurus yayasan yang melakukan pengurusan yayasan hingga menyebabkan kerugian pada yayasan tersebut mendapat konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang akan didapatkannya adalah bahwa pengurus yayasan yang bersangkutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat sebagai

¹³ *Ibid*, hal..207-208.

Pengurus Yayasan manapun.

Undang-undang Yayasan juga menentukan beberapa wewenang yang harus dimiliki oleh Pengurus Yayasan. Wewenang yang harus dimiliki oleh Pengurus Yayasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengurus berwenang mewakili yayasan baik di dalam maupun di Luar pengadilan.
- 2) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Selain wewenang Pengurus Yayasan, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan Pengurus kehilangan wewenang, yaitu apabila terjadi sebagai berikut:

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.
- 3) Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
- 4) Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan (kecuali dengan persetujuan Pembina).
- 5) Pengurus tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- 6) Pengurus yayasan dilarang mengadakan perjanjian organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan atau seseroang yang bekerja pada Yayasan, kecuali perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Selain ketentuan-ketentuan yang mebatasi kewenangan Pengurus sebagaimana disebutkan di atas (UU Yayasan), Anggaran Dasar juga dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hal.208-209.

Pengawas memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota pengurus. Pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada alasan-alasan yang jelas dan bukti yang kuat bahwa anggota pengurus tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini diatur dalam pasal 43 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001.

Dalam Pasal 43 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Pasal 43

- (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan;
- (5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pemberhentian sementara anggota pengurus tunduk pada ketentuan Undang-undang tersebut. Pemberhentian pengurus ditetapkan dan diputuskan dalam rapat Pembina. Ada dua alasan pemberhentian pengurus yayasan yaitu:

- 1) Pengurus berhenti karena masa jabatannya berakhir;
- 2) Pengurus berhenti karena diberhentikan, artinya pengurus berhenti saat masih dalam masa jabatannya.

Umumnya pemberhentian pengurus ini dilakukan karena pengurus yang bersangkutan dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dan atau sering membuat kesalahan yang membawa kerugian bagi yayasan. (pasal 32 ayat (3))

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004).

Untuk dapat menjalankan tugas kepengurusannya dalam sebuah yayasan, hendaknya seorang pengurus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar yayasan. Selain memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar yayasan, pengurus juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan baik ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 maupun ketentuan yang terdapat dalam revisinya, yaitu yang terdapat dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004.

c. Pengawas.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 mengatur adanya suatu Badan Pengawas atau pengawas dalam suatu yayasan, yang bersifat internal yayasan itu sendiri. Undang-undang tidak mengatur adanya suatu Pengawas atau badan Pengawas eksternal, seperti *charity Comission* di Inggris. Jadi di sini Pengawas merupakan organ dari masing-masing Yayasan. Pengawas mengawasi serta member nasehat kepada Pengurus, selain itu pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.¹⁵

Pengurus yayasan menurut undang-undang ini haruslah benarbenar terpisah dengan Pembina dan Pengurus sehingga dapat bertindak independen tanpa campur tangan Pengurus.

Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- 1) Orang yang telah cukup umur atau dewasa;
- 2) Cakap di hadapan hukum;
- 3) Tidak berada di bawah pengampuan;
- 4) Tidak dalam keadaan pailit;
- 5) Tidak sedang menjalani hukum pidana;
- 6) Mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan perundang-

¹⁵ Dina Septiarestu, *Tinjauan Yuridis Pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented pasca Berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Tesis)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal..39.

undangan yang berlaku.¹⁶

Untuk duduk sebagai pengawas yayasan seseorang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan mengontrol dan menasihati orang lain. Hal ini terkait dengan tugasnya mengawasi dan menasihati pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
- 2) Kesanggupan melakukan perbuatan hukum. Hal ini menyangkut status yayasan yang berbadan hukum sehingga segala sesuatunya berhubungan dengan hukum;
- 3) Bukan anggota pengurus dan Pembina . Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dapat merugikan yayasan.

Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. Jika pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, maka Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Masa jabatan seorang Pengawas dibatasi hanya dibatasi dua priode jangka waktu masing-masing lima tahun. Hal ini diketahui dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Yayasan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Seorang anggota pengawas yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui keputusan Rapat Pembina Yayasan. Terhadap pemberhentian tersebut, Undang-undang memberikan hak kepada anggota Pengawas lama yang diberhentikan sewaktu-waktu untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan,

¹⁶ L.Boedi Wahyono dan Suyudi Margono, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karikatifatau Komersial*, (Jakarta: CV. Novimdo Pustaka Mandiri, 2001), hal.43-44.

dan meminta pengadilan untuk membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Bahkan terhadap hal lain seperti penggantian anggota Pengawas atau pengangkatan Pengawas baru yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dapat diberikan kesempatan atau hak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Namun bila pemberhentian, penggantian dan pengangkatan tersebut dianggap merugikan Negara (Kepentingan Umum) atas permintaan Kejaksaan (yang mewakili kepentingan umum), Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.¹⁷

Terdapat perbedaan antara undang-undang Yayasan lama dengan yayasan Baru khususnya pasal yang mengatur tentang ketentuan mengenai Pengawas yaitu pada pasal 46.

Dalam Pasal 46 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

“Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas tersebut”.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 menyatakan bahwa :

- (1) Pengawas Yayasan sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat tigapuluh hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Bila diperhatikan dengan lebih seksama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 bahwa tidak dibedakan antara

¹⁷ Mulhadi, S.H.,M.Hum, *Op.Cit.* Hlm.211.

pemberhentian, penggantian atau pengangkatan, dan semuanya menjadi wewenang keputusan rapat Pembina, sedangkan menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 khususnya ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (1) bahwa pemberhentian saja yang dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Pembina. Sedangkan pengangkatan dan penggantian tidak menjadi wewenang Rapat Pembina.

Para anggota Pengawas yang menyebabkan kepailitan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengawasannya memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng. Namun demikian, apabila anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada public, maka setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun. Ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh yang bersangkutan jika bersalah atau lalai melakukan tugas pengawasan dan membawa kerugian, tidak hanya pada Yayasan, tetapi kerugian tersebut sudah merembet pada kepentingan masyarakat atau Negara.

3. Pendirian Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam yurisprudensi Mahkamah agung, karena belum ada Undang-undang yang mengaturnya.

Lahirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini

menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 maka diaturlah ketentuan mengenai keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Ketentuan mengenai hal itu terdapat di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang nomor 16 tahun 2001.

Pasal 71 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;Tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dibubarkan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan yang diatur dalam ketentuan peralihan khususnya didalam Pasal 71 Undang-undang tersebut pada hakikatnya tetap mengakui yayasan yang memenuhi persyaratan pada huruf a dan huruf b sebagai badan hukum, tetapi wajib menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat tanggal 6 Agustus 2007.

Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka yayasan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membubarkan diri atau melikuidasi yayasan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membatalkan akta pendirian yang belum didaftarkan di pengadilan dan juga

yayasan belum pernah melakukan kegiatan usaha.

Dalam kenyataannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Kenyataan ini mengakibatkan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Beberapa perubahan dilakukan dengan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, salah satunya ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 71. Pasal 71 Undang-undang yang lama mengatur bahwa jangka waktu yayasan yang sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 adalah 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sejak berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, Pasal 71 mengatur bahwa jangka waktu yayasan untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku adalah 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk member kesempatan kepada yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini”.¹⁸

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, maka yayasan yang telah didirikan dan belum berbentuk badan hukum sebelum berlakunya

¹⁸Penerbit Cita Umbara,(Bandung: Citra Umbara, 2010), hal.21.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2004 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Sehingga yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2007.

Untuk mendirikan yayasan, perlu ada beberapa tahapan. Peranan notaris dalam pendirian yayasan sangatlah penting. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang memang diberi wewenang untuk membuat akta pendirian yayasan. Notaris pulalah yang sejak awal akan mengawali proses pendirian yayasan mulai dari pemesanan nama, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum yayasan ke Menteri, sehingga penerimaan berkas-berkas proses jadinya sebuah yayasan.

Ketentuan mengenai pendirian yayasan diatur dalam pasal 9 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirian sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. 4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Agar lebih memudahkan, pendirian Yayasan melalui tahapan dan urutan sebagai berikut:

- a. Rapat Calon Pendiri untuk membuat kesepakatan-kesepakatan;
- b. Persyaratan dokumen-dokumen lengkap dan Harta yang dipisahkan sebagai

¹⁹ *Ibid.* hal. 26.

- modal Yayasan dibawa ke Notaris oleh Pendiri atau kuasanya;
- c. Pendiri konsultasi dengan Notaris;
 - d. Pemesanan nama oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara manual kurang lebih memakan waktu satu bulan
 - e. Pembuatan dan penandatanganan Akta Pendirian di Hadapan Notaris oleh para Pendiri;

Dalam tahapan pertama untuk pendirian Yayasan, para pendiri Yayasan hendaknya membuat kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu mengenai Yayasan yang akan didirikan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah yang menyangkut tentang nama yayasan, nama dan susunan pengurus yayasan, pengawas dan Pembina yayasan, dan alain-lain, Selain itu kesepakatan yang dibuat juga menyangkut tentang satu kesamaan visi dan misi yayasan ke depannya untuk apa didirikan.

Para calon pendiri Yayasan mengadakan rapat untuk membahas kesepakatan-kesepakatan mengenai yayasan yang akan didirikan. Rapat tersebut dibuatkan notulennya dan notulen rapat diserahkan kepada Notaris untuk dibuatkan akta pendirian yayasan yang bersangkutan.

Setelah para pendiri mengadakan rapat dan berkonsultasi dengan notaries, maka Notaris akan mengajukan pemesanan nama calon yayasan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemesanan nama dilakukan secara manual biasanya jangka waktu pemesanan nama tersebut adalah satu bulan. Setelah ada konfirmasi mengenai persetujuan pemakaian nama maka pendiri Yayasan bersamasama menghadap notaris untuk menandatangani Akta Pendirian Yayasan dengan nama yang telah disetujui tersebut. Setelah ditandatanganinya Akta Pendirian Yayasan maka Yayasan ini telah berdiri secara hukum.

Setelah dilakukan penandatanganan Akta Pendirian Yayasan, maka ada persyaratan lain yang harus diselesaikan, di antaranya membuat :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Yayasan
- b. Surat keterangan Domisili Yayasan dari lurah/kepala desa yang juga akan diketahui oleh camat.

Hal yang harus diperhatikan adalah notaries akan segera memproses pengesahan badan hukum yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan sejak persetujuan penggunaan nama dari Departemen Hukum dan HAM. Apabila proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu satu bulan sejak persetujuan penggunaan nama maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut bisa digunakan oleh yayasan lain. Jadi langkah selanjutnya adalah menuju pada pengesahan Akta Pendirian Yayasan agar menjadi badan hukum.²⁰

Seperti sudah secara sekilas dipaparkan dalam pembahasan prosedur dan tata cara pendirian Yayasan di atas, sekali lagi harus dipahami bahwa yayasan itu dianggap sudah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh pendiri di hadapan Notaris. Akta pendirian ini merupakan dasar bagi yayasan dalam mengelola yayasannya berfungsi sebagai patokan normatifnya karena di dalamnya memuat Anggaran Dasar Yayasan. Anggaran dasar ini wajib dijunjung tinggi oleh organ yayasan, baik pengurus, pengawas, maupun Pembina yayasan, sebagai aturan main pengelolaan yayasan.

Ketentuan mengenai anggaran dasar Yayasan diatur dalam pasal 14 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan memuat anggaran dasar yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Isi Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan yayasan
- b. Maksud dan tujuan, serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina,

²⁰ Adib Bahari, S.H., *Prosedur Pendirian Yayasan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hal.35.

- pengurus dan pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus dan pengawas;
 - h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
 - i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan;
 - j. Penggabungan dan pembubaran yayasan;
 - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.²¹

Isi Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (2) tersebut di atas adalah ketentuan minimal, jadi masih bisa ditambah dengan ketentuan lain yang dirasa perlu. Adapun keterangan-keterangan lain di atas memuat sekurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, Pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

Sepanjang perjalanan isi anggaran dasar Yayasan dapat dilakukan perubahan. Perubahan yang tidak boleh dilakukan adalah mengenai maksud dan tujuan didirikannya Yayasan, Hal ini dikarenakan Yayasan didirikan untuk tiga hal, yaitu untuk tujuan keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Perubahan tersebut ada yang harus mendapat persetujuan dari menteri atau cukup dengan memberitahukannya saja.

Yayasan berdiri dengan ditandatanganinya Akta Pendirian Yayasan, bukan berarti yayasan dianggap sebagai subyek hukum berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan yayasan belum berbadan hukum sehingga tidak bisa dilekati dengan hak dan kewajiban hukum tertentu sebagai subyek hukum.

Segala tindakan hukum yang dilakukan pengurus demi kepentingan yayasan tentu saja masih dalam tanggung jawab pribadi pengurus yayasan secara tanggung renteng. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum walaupun perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan yayasan, semisal akta pendirian ditandatangani, pengurus membuat perjanjian sewa menyewa untuk kepentingan yayasan maka pengurus itulah yang secara tanggung renteng bertanggung jawab bila terjadi akibat hukum tertentu. Sehingga sebelum yayasan tersebut memperoleh statusnya sebagai badan hukum maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan yang dilakukan pengurus untuk

²¹ *Ibid.* hal..35-36.

kepentingan yayasan apabila terjadi akibat-akibat hukum tertentu.

Setelah melakukan penandatanganan akta pendirian maka selanjutnya adalah Notaris mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan untuk mendapatkan status yayasan sebagai badan hukum yayasan. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 bahwa pengajuan pengesahan badan hukum yayasan memang dilakukan oleh Notaris yang telah membuat akta pendirian yayasan yang bersangkutan.

Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Yayasan ditandatangani agar Yayasan berbadan hukum. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 11 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.

Pengesahan Akta Pedirian Yayasan merupakan hal yang pokok dala pendirian yayasan. Karena pengesahan Yayasan sebagai badan hukum mengakibatkan yayasan bersatus sebagai badan hukum dan menjadi subyek hukum, dalam arti yayasan dianggap sebagai badan hukum dan dilekati dengan hak dan kewajiban hukum agar bisa melakukan kegiatan atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yayasan tentu saja berarti perbuatan-perbuatan yayasan baik untuk kepentingan internal perusahaan maupun terhadap pihak ketiga agar dapat menimbulkan akibat hukum secara hukum.

Pengesahan sebagai badan hukum adalah proses persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pendiri melalui Notaris yang bertujuan agar yayasan dapat berstatus sebagai subjek hukum.²²

Untuk mengajukan pengesahan sebagai badan hukum ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan dari Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;

²² *Ibid*, hal..38.

- b. Salinan Akta Pendirian Yayasan bermaterai sebanyak 2 buah;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Yayasan yang dilegalisir oleh notaris;
- d. Surat Keterangan Domisili Yayasan disertai alamat lengkap yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi Notaris;
- e. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan-keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- f. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal yayasan tersebut;
- g. Asli Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama Yayasan untuk biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Persyaratan-persyaratan tersebut dikirimkan lewat pos ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) oleh notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan atau dapat diantarkan langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa setelah Akta Pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum maka berakibat yayasan dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang kemudian secara hukum juga bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Dalam prakteknya tindakan yayasan ini diwakili oleh organ pengurus, baik ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan seperti sewa menyewa, jual beli, perikatan dengan pihak ketiga di luar yayasan, yang dilakukan oleh pengurus demi kepentingan yayasan, tentu saja ditanggung secara hukum oleh yayasan.

Pertanggungjawaban yayasan itu melekat setelah Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh menteri. Dalam hal sebuah yayasan yang telah memperoleh status badan hukum tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka pertanggungjawaban pengurus secara tanggung renteng untuk perbuatan hukum atas nama yayasan, seperti diatur dalam Pasal 25 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah dihapus dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Sehingga Yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum

dianggap sebagai subyek hukum walaupun belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, perbuatan pengurus yang mewakili kepentingan yayasan menjadi tanggung jawab yayasan yang telah berstatus badan hukum, bukan tanggung jawab pengurus secara tanggung rentang lagi.

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 diharapkan bahwa adanya pengaturan yang lebih menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum. Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini merupakan suatu revisi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 direvisi dengan tujuan dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Penulisan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Penelusuran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan diharapkan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Dalam mendirikan sebuah yayasan ada kekayaan awal sebuah yayasan. Kekayaan awal sebuah yayasan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi. Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan harus membuat Surat Pernyataan mengenai pemisahan harta kekayaannya yang dijadikan kekayaan awal sebuah yayasan.

Jumlah minimal kekayaan awal yayasan pun diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Pendiri yayasan yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini untuk menjaga agar sebuah yayasan dapat tetap dapat berpegang teguh pada tujuan idiilnya sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya harus benar-benar memahami bahwa asset pribadinya yang telah diserahkannya kepada yayasan harus dipisahkan dari

kekayaan pribadinya yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan Pemisahaan Harta Kekayaan. Kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan tujuan yayasan yang mulia.

Pemilik yayasan adalah masyarakat, hal ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan mengungkapkan tentang keterikatan kekayaan sebuah badan hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dari badan hukum yang bersangkutan Sehingga dalam sebuah badan hukum dikenal istilah Kekayaan bertujuan. Dilihat dari teori ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan. Kekayaan itu menjadi milik tujuannya. Karena tujuan yayasan adalah masyarakat, yayasan menjadi milik masyarakat sehingga kekayaannya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan yayasan adalah bahwa asset pribadinya tersebut adalah asset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tentang adanya pemisahan harta kekayaan pribadinya tersebut sebagai kekayaan yayasan.

Asset pribadinya yang telah diserahkan kepada Yayasan, menjadi milik Yayasan seutuhnya dan digunakan oleh Yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG BERSTATUS BADAN HUKUM DAN NON BADAN HUKUM

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 maka status badan hukum yayasan yang semula diperoleh dari system terbuka

penentuan suatu badan hukum atau *het open system van rechtspersonen* beralih berdasarkan system tertutup atau *de gesloten system van rechtspersonen*.

Hal demikian berarti bahwa sekarang yayasan menjadi badan hukum karena undang-undang atau berdasarkan undang-undang dan bukan berdasarkan system terbuka, yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang dengan yurisprudensi.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum dengan ketentuan bahwa status badan hukum yayasan disahkan oleh Menteri kehakiman.²³

Hal tersebut berarti bahwa pengesahan Akta Pendirian ini merupakan satu-satunya dokumen yang menentukan saat berubahnya status Yayasan menjadi badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagaimana layaknya suatu subyek hukum. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”. Kekayaan awal Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan tersebut berbentuk uang dan barang. (pasal 26 ayat (1). Dalam Undang- Undang Yayasan tersebut tidak terdapat pembatasan jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri yang akan menjadi modal awal Yayasan, melainkan akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan suatu peraturan pemerintah. Penetapan jumlah minimum ini sangat diperlukan agar nantinya Yayasan yang telah didirikan dapat melaksanakan kegiatannya secara optimum sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan itu sendiri.

Yayasan berdiri dengan ditandatanganinya Akta Pendirian Yayasan, bukan berarti yayasan dianggap sebagai subyek hukum berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan yayasan belum berbadan hukum sehingga tidak bisa dilekati dengan hak dan kewajiban hukum tertentu sebagai subyek hukum.

²³ H.P. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal.12

Segala tindakan hukum yang dilakukan pengurus demi kepentingan yayasan tentu saja masih dalam tanggung jawab pribadi pengurus yayasan secara tanggung renteng. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum walaupun perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan yayasan, semisal akta pendirian ditandatangani, pengurus membuat perjanjian sewa menyewa untuk kepentingan yayasan maka pengurus itulah yang secara tanggung renteng bertanggung jawab bila terjadi akibat hukum tertentu. Sehingga sebelum yayasan tersebut memperoleh statusnya sebagai badan hukum maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan yang dilakukan pengurus untuk kepentingan yayasan apabila terjadi akibat-akibat hukum tertentu.

Dalam Pasal 26 ayat (2) ditentukan yang intinya yaitu selain kekayaan Yayasan yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan, Yayasan dimungkinkan untuk memperoleh tambahan harta kekayaan melalui :

1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. wakaf;
3. hibah;
4. hibah wasiat; dan
5. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.²⁴ Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah Perbuatan Hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya disebut dengan Wakif, sedangkan kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut dengan Nadzir. Nadzir harus mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk memperoleh pengesahan. Nadzir yang merupakan orang perorangan haruslah:

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik*, PP No. 28 Tahun 1977, LN No. 38 Tahun 1977, TLN 3107.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- e. Tidak berada dibawah pengampuan;
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan.²⁵

Sedangkan jika Nadzir tersebut berbadan hukum, maka Nadzir tersebut haruslah :

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan.²⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mensyaratkan bahwa orang yang bermaksud mewakafkan tanahnya haruslah mereka yang telah dewasa dan sehat akalnya serta tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi Badan Hukum, yang bertindak adalah pengurusnya yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasarnya. Tindakan atau perbuatan mewakafkan tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Tanah yang diwakafkan haruslah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala macam pembebanan, ikatan, sitaan, ataupun perkara.²⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Wakaf harus mengikrarkan kehendaknya untuk mewakafkan tanah miliknya tersebut secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang membuat ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar tersebut, Wakif harus membawa serta menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;

²⁵ Gunawan Widjaja, *Op. Cit* , hal 27-28

²⁶ *Ibid.*, hal. 28

²⁷ *Ibid.*

- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- d. Izin dari bupati/Walikota madya Kepala Daerah c.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.²⁸

Dari sumber-sumber kekayaan yang dapat diperoleh Yayasan, terdapat 6 sumber yaitu: pendiri, donatur, wakaf, pemerintah, luar negeri dan hasil kegiatan usaha. Perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa kekayaan Yayasan, apapun bentuknya, harusnya dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pihak lain yang memberikan donasi.

Visi dan misi Yayasan perlu dirumuskan secara jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam perencanaan strategi Yayasan. Visi, misi, tujuan serta aspek strategi lainnya harus disusun oleh pengurus Yayasan.

Sumber pendanaan Yayasan biasanya menjadi fokus perhatian aspek strategi lainnya harus disusun oleh pengurus Yayasan. Sumber pendanaan Yayasan biasanya menjadi fokus perhatian pengurus karena pengurus Yayasan menjadi penentu eksistensi Yayasan itu sendiri. Misalnya, Yayasan anak yatim piatu mempunyai kegiatan pokok untuk membantu anak-anak yang terlantar karena mereka tidak memiliki orang tua. Tentu Yayasan ini memerlukan sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional bagi anak-anak asuhannya, biaya konsumsi, pakaian, sekolah dan keperluan lainnya. Karena anak-anak asuhan Yayasan tersebut tidak membayar uang sepeser pun, maka pengurus Yayasan memperoleh sumbangan atau donasi dari para dermawan.²⁹

Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan Yayasan, pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Badan usaha tersebut sebaiknya diselaraskan dengan maksud dan tujuan Yayasan. Namun dalam UU Yayasan ini tidak dijelaskan lebih lanjut kriteria kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut. Maksud dibentuknya badan usaha adalah Yayasan diharapkan dapat memperoleh tambahan kekayaan berupa keuntungan yang dapat memperoleh tambahan kekayaan berupa keuntungan yang dapat digunakan untuk menopang kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Misalnya, Yayasan penderita anak cacat membentuk unit usaha berupa kerajinan tangan, hasil kreasi

²⁸ Ibid., hal. 28-29

²⁹ AB Susanto et al., *op. Cit.*, hal. 128

dari peserta didiknya. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan Yayasan. Hasil kegiatan usaha ini digunakan untuk mendukung program (kegiatan) pokok Yayasan, tidak boleh dialihkan atau dibagikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada para Pembina, pengurus, pengawas (pasal 5).³⁰

Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini, Yayasan diperbolehkan melaksanakan kegiatan komersial seperti halnya perusahaan. Pengurus Yayasan tidak dapat hanya mengandalkan sumber dana dari donatur atau sumbangan saja, tetapi juga mencari sumber dana lain yang memberikan nilai tambah dengan melakukan kegiatan usaha seperti pentas seni anak, turnamen, pameran lukisan anak, seminar dan sebagainya. Kegiatan komersial ini dapat dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh pengurus Yayasan.³¹

Selanjutnya juga dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Dalam hal yang demikian maka perlu diperhatikan mekanisme pemberian bantuan tersebut, apakah masih berada dalam siklus anggaran menurut peraturan perbendaharaan Negara, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau telah menjadi bagian harta kekayaan yang dipisahkan, dengan mekanisme pertanggungjawabannya sendiri.

Ini berarti secara umum dapat dikatakan bahwa kekayaan Yayasan dapat terwujud dalam bentuk uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Kekayaan yang menjadi milik Yayasan tersebut dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus dan pengawas karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Harta kekayaan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Untuk keperluan tersebut, Undang-undang Yayasan memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus Yayasan, dengan merumuskan secara tegas bahwa :

1. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan (Pasal 35 ayat (2));

³⁰ *Ibid.*, hal. 129

³¹ *Ibid.*

2. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga (Pasal 35 ayat (5));
3. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus atau kelalaiarn pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 39 ayat (1)).³²

Secara tradisional banyak Yayasan mengandalkan sumber dananya hanya dari sumbangan para donatur, bantuan negara, bantuan luar neger dan hibah. Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya aspek pendanaan Yayasan.

Lesunya keuangan donatur langsung mempengaruhi keadaan keuangan Yayasan. Oleh karena itu, mmaka disamping dari sumbangan, Yayasan harus pula menciptakan berbagai program yang kreatif yang memberikan nilai tambah (*Added Value*) bagi masyarakat sehingga dijadikan sumber dana. Potensi sumber dana dapat digali dari berbagai kegiatan seperti :³³

1. Menerbitkan publikasi (buku, jurnal, kliping, dsb)
2. Menyelenggarakan seminar, kursus, konferensi, dsb.
3. Mencari sponsorship untuk mendukung konferensi, seminar, publikasi, dsb.
4. Menyelenggarakan program sertifikasi dalam pendidikan keahlian tertentu.
5. Menyelenggarakan bazar, pameran, turnamen, dsb.
6. Melakukan usaha-usaha lain yang menciptakan nilai tambah (*Added Value*) dan berorientasi pasar.

Untuk menjaga kelangsungan kegiatan Yayasan, pada tahap awal dapat diupayakan pengumpulan dana melalui sumbangan atau bantuan. Dana sumbangan dan bantuan tersebut dapat dikumpulkan sampai mencapai suatu

³² Gunawan Widjaja., *op. Cit.*, hal 22

³³ H.P. Panggabean, Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hal. 167-168

jumlah tertentu yang selanjutnya dijadikan suatu dana abadi (*Endowment Fund*) yang selanjutnya diinvestasikan misalnya dalam bentuk deposito atau SBI. Jumlah pokok dana abadi tersebut tetap dipertahankan, hanya bunganya saja yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin Yayasan. Pada tahap selanjutnya disamping menerima bantuan dan sumbangan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan usaha untuk membiayai aktifitasnya dan memupuk dana tambahan melalui surplus kegiatan. Dengan demikian, Yayasan berupaya mengurangi ketergantungan dari sumbangan dan bantuan.³⁴

Dalam upaya meningkatkan citra Yayasan dimata donatur, maka Yayasan selayaknya menyampaikan tembusan laporan keuangan kepada donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas penggunaan dana sumbangan, dimana terlihat dengan jelas dan rinci dana yang telah diterima dari donatur yang bersangkutan. Akuntabilitas yang baik akan menciptakan citra yang positif di mata donatur sehingga Yayasan akan lebih mudah mendapatkan sumbangan dan bantuan selanjutnya di masa mendatang.³⁵

Dengan demikian ditinjau dari alternative pendanaan, sumber pendanaan Yayasan menjadi luas karena dapat menggalang baik dari sumbangan wakaf, hibah, hibah wasiat, dan sumber dana yang halal termasuk kegiatan usaha.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam yurisprudensi Mahkamah agung, karena belum ada Undang-undang yang mengaturnya.

Lahirnya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai

³⁴ *Ibid.*, hal. 168

³⁵ *Ibid.*

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 maka diaturlah ketentuan mengenai keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Ketentuan mengenai hal itu terdapat di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang nomor 16 tahun 2001.

Pasal 71 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (2) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- Tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (4) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (5) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dibubarkan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan yang diatur dalam ketentuan peralihan khususnya didalam Pasal 71 Undang-undang tersebut pada hakikatnya tetap mengakui yayasan yang memenuhi persyaratan pada huruf a dan huruf b sebagai badan hukum, tetapi wajib menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat tanggal 6 Agustus 2007.

Yayasan yang belum memenuhi kriteria badan hukum dan terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang harus melakukan pendirian baru,

sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008., harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan. Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hokum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Masalah penyesuaian anggaran dasar yayasan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) sampai ayat (4) UU Yayasan. Apabila jangka waktu yang diberikan Undang-Undang telah terlampaui, maka berlakulah ketentuan pasal 71 ayat (4), yakni yayasan termaksud dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa pembubaran yayasan aquo harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian sepanjang tidak ada permohonan aquo, maka status yayasan itu belum bubar dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan menggunakan kata "Yayasan". Selanjutnya, kekayaan yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng.

Prosedur aman yang dapat dilakukan oleh para pendiri yayasan yang lama, adalah mendirikan Yayasan dengan nama yang baru dengan modal kekayaan bekas yayasan lama yang dikelola oleh para pendiri.

Sehubungan dengan kekayaan yayasan maka dalam Undang-undang nomor

28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur tentang larangan pembagian kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan dilarang dialihkan dan atau dibagikan kepada organ yayasan.

Telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa pendiri yang menyerahkan asset kekayaannya untuk mendirikan sebuah yayasan tidak seharusnya mengharapkan keuntungan yang akan didapatkan. Salah satu perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan tersebut adalah salah satunya mengenai larangan pembagian kekayaan yayasan kepada organ yayasan.

Larangan pembagian kekayaan yayasan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab terdahulu bahwa kekayaan yayasan dilarang dialihkan, dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas (Pasal 5 ayat (1)).

Larangan pembagian kekayaan yayasan ini ada pengecualiannya. Pengecualian terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 berlaku bagi Pengurus yayasan. Pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal pengurus yayasan :

- a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas; dan
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 terdapat pengecualian mengenai larangan pembagian kekayaan yayasan. Pengurus dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Yayasan tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa pengurus tersebut bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, Pengawas, serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa pengurus sebuah yayasan adalah benar-benar orang yang dipilih untuk menjalankan kepengurusan yayasan yang bukan pendiri yayasan dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Pendiri yayasan, Pembina dan Pengawas.

Ketentuan Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap kekayaan yayasan.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan. Mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam kaitannya dengan adanya larangan pembagian kekayaan yayasan dalam sub bab ini akan dijabarkan mengenai perlindungan hukum lainnya yang dapat dilakukan terhadap kekayaan yayasan. Sehingga yayasan tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan tetap berpegang teguh pada landasan idiiil sebuah yayasan yaitu sebuah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pengelolaan sebuah yayasan hendaknya dilakukan secara professional, tidak lagi bersifat tradisional. Dalam pengertian bahwa pengelolaan yayasan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka. Apalagi yayasan yang melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha tertentu sehingga akan sangat penting adanya tata pembukuan dan pelaporan.

Pengelolaan yayasan tentu saja bertumpu pada organ pengurus. Pengurus akan memainkan peran yang sangat penting dalam operasional kegiatan yayasan. Prinsip *good corporate governance* tentu harus dilakukan secara aktif demi menjaga kepentingan yayasan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Prinsip *good corporate governance* itu sendiri menghendaki beberapa hal, di antaranya:

1. Pengelolaan yayasan sesuai dengan tata aturan (*obey the rules*) yaitu Anggaran Dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku bagi yayasan termasuk peraturan ketenagakerjaan, peraturan perpajakan, aturan lingkungan hidup, dan lain-lain.
2. Penerapan asas keterbukaan (*transparency*), berarti yayasan harus memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan kegiatan, keadaan yayasan, bahkan posisi keuangan yang bersasal dari berbagai sumbangan masyarakat.
 3. Penerapan asas tanggung jawab (*responsibilities*), berarti bahwa yayasan harus menjalankan kegiatan-kegiatannya secara bertanggung jawab, terutama dalam mengelola dana masyarakat, haruslah sesuai dengan aturan dan harus mengakui hak public (masyarakat).
 4. Penerapan asas akuntabilitas (*accountability*), berarti organ-organ yayasan baik Pembina, pengawas maupun pengurus harus mengetahui dan melaksanakan fungsi masing-masing sehingga dapat tercipta mekanisme *cheks and balance* menuju keseimbangan.³⁶

Pengelolaan yayasan yang baik, pengurus harus mengadakan hubungan baik dengan seluruh stakeholder yang berkepentingan, termasuk public/masyarakat luas. Pengelolaan yayasan juga harus memenuhi unsur keterbukaan informasi terkait dengan yayasan, baik keadaan finansial maupun kegiatan-kegiatan operasional yayasan/kinerjanya.

Salah satu mekanisme untuk memenuhi prinsip pengelolaan yayasan yang baik (*good governance*) adalah dengan membuat laporan tahunan yayasan. Laporan tahunan yayasan merupakan laporan wajib yang dibuat dalam bentuk tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir priode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.³⁷

Pengelolaan yayasan dengan mekanisme yang baik sebagaimana diuraikan

³⁶ Adib Bahari, S.H., *Op.Cit.* hal. 42

³⁷ *Ibid.*, hal. 43.

di atas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi yayasan dalam mengelola kekayaannya dalam menjalankan kegiatan. Laporan tahunan di atas wajib dibuat dalam jangka waktu lima bulan, terhitung sejak tanggal buku yayasan ditutup. Laporan ini juga harus ditandatangani oleh pengurus dan pengawas lalu disahkan oleh Rapat Pembina.

Mengenai laporan tahunan ini ada beberapa ketentuan yang mengharuskan kewajiban untuk mengumumkan laporan tahunan tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Pasal 52 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

Pasal 52

- (1) Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, bagi yayasan yang:
 - a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku, atau
 - b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.³⁸

Pengelolaan yayasan dengan mekanisme yang baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas dengan membuat laporan tahunan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekayaan yayasan. Yayasan sebagai badan hukum

³⁸ Citra Umbara, *Op.Cit.* hal..9-10.

yang bersifat non profit oriented dapat tetap berpegang teguh pada landasan idiilnya tersebut. Dalam hal ini pengurus yang berdedikasi baik sangat menunjang terlaksananya kegiatan yayasan tersebut dapat menjadi sesuai dengan tujuan idiil.

Kewajiban pelaporan keuangan seperti tersebut di atas tentu saja harus dipersiapkan oleh pengurus yayasan sejak awal. Jadi untuk setiap transaksi ataupun kegiatan yayasan maka wajib ada catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban, serta catatan pendukung lainnya berkaitan dengan kegiatan yayasan. Selain itu pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan selain dengan hal-hal yang diuraikan di atas, yayasan wajib dilakukan pemeriksaan.

Yayasan tentu saja dengan tujuan mulia baik dalam bidang keagamaan, kemanusiaan, maupun sosial kemasyarakatan. Namun, tujuan pendirian yang luhur dari yayasan ini kadang terasa dicerai dengan ulah segelintir orang termasuk organ yayasan. Tentu saja bagi kebanyakan orang, kejadian penyimpangan ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu.

Ketentuan Undang-undang Yayasan mengatur tentang adanya alasan untuk diadakan pemeriksaan terhadap yayasan. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan.

Pemeriksaan terhadap yayasan didasari dengan ketiga alasan tersebut. Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas perlu memperhatikan ketentuan mengenai hal ini. Organ yayasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan segala apa yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar yayasan dan

dengan tetap memperhatikan Undang-undang Yayasan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum, merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut. Tentu saja kalau dalam yayasan, perbuatan melawan hukum bisa berupa pelanggaran hukum formal, juga pelanggaran ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan.³⁹

Pemeriksaan terhadap sebuah yayasan tidak hanya dilandasi dengan dugaan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam yayasan. Pemeriksaan terhadap yayasan dapat dilakukan berdasarkan atas penetapan hakim pengadilan, berdasarkan permohonan pihak-pihak yang berkepentingan di luar yayasan. Permohonan penetapan ini diajukan ke pengadilan negeri dalam domisili hukum yayasan tersebut.

Terhadap pihak ketiga di luar yayasan tersebut ada dua kategori berdasarkan dugaan pelanggarannya, yaitu pihak ketiga yang berkepentingan di luar yayasan dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum.

Pihak ketiga yang berkepentingan di luar yayasan terdiri dari donator, keluarga pendiri, maupun ahli waris dari pewakaf (wakuf) dan lain-lain yang berkepentingan, dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemeriksaan yayasan dengan tiga alasan yaitu organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan perbuatan yang diduga merugikan Negara.

Kejaksaan mewakili kepentingan umum merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk pemeriksaan yayasan ke pengadilan apabila perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh organ yayasan diduga merugikan Negara.⁴⁰

Permohonan pemeriksaan terhadap yayasan ini diajukan secara tertulis berbentuk surat permohonan untuk diregister oleh panitera pengadilan oleh pihak ketiga sebagai pemohon dan yayasan sebagai termohon. Hakim akan memeriksa dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan untuk membuat suatu pertimbangan

³⁹Adib Bahari, S.H. *Op.Cit.hal.45.*

⁴⁰*Ibid*

untuk membuat/menjatuhkan putusan yang berbentuk penetapan hakim, baik putusan berupa penetapan yang mengabulkan permohonan maupun menolak permohonan.

Apabila hakim mengabulkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan yayasan, maka dalam putusannya hakim mengangkat orang ahli untuk melakukan pemeriksaan yayasan. Hal ini diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang nomor 16 Tahun 2001.

Pasal 54

- (2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.⁴¹

Orang ahli yang diangkat untuk melakukan pemeriksaan yayasan tentu saja harus dipilih orang-orang yang kompetensi dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan yayasan. Organ yayasan yang terdiri dari Pendiri, Pembina dan Pengawas atau karyawan yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa yayasan.

Pasal 55 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 mengatur tentang pemeriksa yayasan. Pasal 55 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 55

- (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan;
- (2) Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksana kegiatan serta karyawan yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan;
- (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Lain.⁴²

Adapun bagi Pembina, pengurus, pengawas dan pelaksana kegiatan, serta karyawan yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian bila dirasa cukup maka pemeriksa wajib untuk membuat laporan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada ketua

⁴¹Citra Umbara, *Op.Cit.*, hal..43.

⁴²*Ibid.*

Pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat tigapuluh hari, terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Kemudian Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon atau kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan.⁴³

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan telah diuraikan di atas. Upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan secara khusus diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004, antara lain mengenai larangan pembagian kekayaan yayasan.

Selain adanya larangan pembagian kekayaan yayasan sebagaimana yang diuraikan di atas, sebuah yayasan juga wajib melakukan pengelolaan kekayaan yayasan yang baik sesuai dengan mekanisme pengelolaan kekayaan yayasan yang diuraikan di atas.

Jika terdapat dugaan mengenai penyalahgunaan dalam menjalankan kepengurusan yayasan, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan. Semua ini bertujuan agar yayasan dalam menjalankan kegiatannya, yayasan senantiasa memurnikan tujuannya sebagai wujud antisipasi akan semakin pudarnya tujuan sosial dan kemanusiaan karena tendensi untuk mengejar laba. Bahwa yayasan harus tetap berpegang teguh pada tujuannya yang berlandaskan dengan tujuan idiil di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Upaya-upaya yang dijelaskan di atas diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi kekayaan yayasan. Yayasan sebagai badan hukum yang didirikan dengan tujuan idiil yang bergerak di bidang agama, sosial dan kemanusiaan, bukan badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi organ yayasan maupun perangkat yayasan.

Lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan diharapkan kejadian sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan tidak terjadi lagi. Dahulu sebelum lahirnya undang-undang mengenai yayasan lazim diketahui bahwa yayasan dalam praktiknya ada yang digunakan sebagai kedok. Yayasan sebagai cara untuk membersihkan uang haram menjadi uang aman atau lebih terkenal dengan sebutan money laundering (pencucian uang), yayasan sebagai modus mencari kesan filantropis, kesan beramal mulia dan lebih banyak lagi

⁴³Adib Bahari, S.H., *Op.Cit.*, hal.46.

modus tidak etisnya.

Untuk mengembalikan yayasan kepada tujuan idiilnya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan. Segala hal-hal yang dahulu pernah dialami yayasan yang mengakibatkan pergeseran nilai Yayasan dapat dihindari. Tujuan mulia pendirian yayasan harus dikawal dengan peraturan perundang-undangan secara khusus. Untuk itu baik pendiri yayasan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan yang berlaku.

D. PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM HAL PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN

Dalam menggali sumber dana seoptimal mungkin dan mempertahankan pertumbuhan kekayaan Yayasan, maka pengelolaan Yayasan sudah selayaknya dilakukan secara profesional sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sumbangan sebagai sumber pendanaan sudah selayaknya dikurangi. Yayasan harus produktif dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi tulang punggung dalam pendanaan Yayasan yang tidak lain hanya semata-mata tergantung dari belas kasian para donatur sesat. Yayasan harus siap merubah dirinya menjadi suatu organisasi yang benar-benar bertujuan nirlaba. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pengurus Yayasan dalam memasuki paradigma baru pengelolaan Yayasan.⁴⁴

1. Aspek Manajerial

Ditinjau dari aspek manajerial, agar Yayasan dapat tumbuh berkesinambungan dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka Yayasan perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal strategis sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*, hal 162-163

- a. Pendiri dan Pengurus harus bersedia meninggalkan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- b. Visi dan misi Yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- c. Pengelolaan Yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donatur dan konstituen Yayasan menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang baik. Profesionalisme pengelolaan Yayasan akan menciptakan citra yang sangat positif akan memudahkan Yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan untuk pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.
- d. Pengelolaan Yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Pengelolaan Yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan Yayasan. Pengelolaan Yayasan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tidak cukup hanya idealisme. Manajer profesional dan karyawan harus diberikan kompensasi yang layak karena mereka harus dituntut berprestasi sebagaimana layaknya manager perusahaan biasa. Untuk menutupi pengeluaran yang tinggi Yayasan harus menciptakan gagasan yang kreatif dan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga dengan mudah mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat serta tentunya akan dapat menghasilkan dana bagi Yayasan.
- e. Yayasan harus menciptakan kegiatan yang kreatif dan berorientasi pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat disukai oleh konsumen sehingga memudahkan Yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. Untuk itu sudah

selayaknya Yayasan mengimplementasikan strategi-strategi pemasaran dalam upaya mengidentifikasi potensi pasar, menciptakan program yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan promosi atas program-program tersebut. Pemasaran bukan lagi dominasi dunia bisnis, tetapi juga sudah saatnya dilakukan oleh Yayasan. Strategi pemasaran yang berhasil akan menciptakan kepuasan konsumen, meningkatkan partisipasi konsumen, meningkatkan dukungan publik, dukungan donatur serta meningkatkan efisiensi.

- f. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesionalisme berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang Yayasan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Oleh karena, pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi pengawasan dan perencanaan.
- g. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan Yayasan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

2. Aspek Pengawasan

Sistem pengawasan terhadap Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sudah cukup lengkap dan sistematis. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang Yayasan tersebut tidak hanya mengatur pengawasan secara internal diwujudkan dengan adanya organ pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Yayasan oleh pengurus agar pengurus menjalankan Yayasan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan serta tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan Yayasan maupun

⁴⁵ *Ibid.*, hal.163-165

masyarakat umum. Sedangkan sistem pengawasan secara eksternal diwujudkan dengan adanya keharusan pengelolaan Yayasan dilakukan secara transparan.

Dalam melaksanakan kegiatannya badan hukum Yayasan dan badan usaha amal lainnya yang bertujuan sosial mendapat berbagai fasilitas dan atau kemudahan, baik dalam pendiriannya maupun dalam menjalankan kegiatannya. Yayasan mendapatkan modal terutama dari sumbangan masyarakat luas, baik langsung maupun melalui bantuan pemerintah dan melalui sistem perpajakan.

Masyarakat yang telah menyumbang begitu banyak kepada Yayasan harus dapat mengetahui bahwa Yayasan sungguh-sungguh menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan ataupun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pengurusnya. Hal ini terutama penting dalam struktur kepengurusan Yayasan, dimana tidak ada yang mempunyai kepentingan ekonomi. Persoalan ini memiliki kaitan yang erat sekali dengan masalah keuangan. Masyarakat hanya akan dapat mengontrol atau mengawasi Yayasan bila Yayasan itu transparan.

Dalam hubungan dengan transparansi ini perlu adanya suatu laporan tahunan tentang masalah keuangan, yang merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Mengenai Laporan Tahunan ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengaturnya dalam Pasal 48 sampai dengan pasal 52.

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mewajibkan pengurus untuk membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan (Pasal 48 ayat (1)). Disamping itu, pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan, yang berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan (Pasal 48 ayat (2)).

Menurut pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 pengurus Yayasan harus sudah menyusun laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya yaitu laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama

tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; dan Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan (pasal 49 ayat 2).

Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat Pembina. Selanjutnya, bila laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 51).

Prinsip keterbukaan sangat jelas terlihat dalam pasal 52 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yaitu :

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Perkembangan hukum pajak berkaitan dengan kebergantungan pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan atas perseorangan dan badan usaha. Perkembangan hukum pajak yang efektif mempengaruhi teknik

akuntansi, termasuk cara-cara pencatatan transaksi yang dapat mengurangi kemungkinan penipuan pajak.⁴⁶

Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan sampai dengan pertengahan abad lalu, hanya sedikit pengaruhnya terhadap perkembangan akuntansi. Hal ini terutama disebabkan tidak adanya motif mencari keuntungan. Akan tetapi, sejak adanya aturan yang membebaskan pajak bagi organisasi-organisasi sosial, maka organisasi sosial dalam hubungannya dengan laporan tahunan mulai memperhatikan akuntansi, yang pada mulanya meminjam teknik akuntansi dari dunia usaha.⁴⁷

Organisasi sosial yang bergerak secara sukarela memberikan tekanan pada motif pelayanan. Jadi, mereka membutuhkan suatu sistem akuntansi atau suatu sistem pencatatan yang mengaitkan uang dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan/memenuhi kebutuhan kemanusiaan, daripada yang semata-mata bertolak dari bagaimana uang tersebut menghasilkan keuntungan.⁴⁸

Laporan tahunan yang diaudit berperan penting dalam pertanggungjawaban para pengurus dan pengawas, baik ke dalam maupun ke luar, terhadap instansi pemerintah dan masyarakat yang menyumbang badan sosial/Yayasan tersebut. Laporan yang diaudit adalah penting untuk suatu biaya-biaya program yang lalu, terutama untuk persoalan-persoalan administratif jangka pendek. Untuk tujuan ini, sebaiknya dibuat atau disiapkan lampiran internal setiap bulan atau 3 (tiga) bulan sekali, yang walaupun tidak diaudit bermanfaat sebagai “peringatan dini” adanya penyimpangan-penyimpangan yang harus diperhatikan sebelum tahun fiskal berakhir.⁴⁹

Laporan keuangan internal dan eksternal harus dilengkapi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal harus dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang melindungi semua bukti penerimaan, pengeluaran, inventaris dan kekayaan (assets), pemeriksaan silang (cross checking) data akunting, pendapatan dan biaya, dan sebagainya. Suatu standardisasi bentuk

⁴⁶ Chatamarraasjid (B), *Badan Hukum Yayasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal .87

⁴⁹ *Ibid.*

pelaporan bagi usaha-usaha sosial dan kemanusiaan tentu saja dibutuhkan.

Laporan tersebut sebaiknya :

1. Keterbukaan (*full disclosure*)
Tujuan utamanya adalah agar semua transaksi keuangan dari semua dana yang ada dilaporkan.
2. Sistem akrual (*accrual basis*)
Walaupun system akrual direkomendasikan, Yayasan dapat juga mempergunakan laporan berdasarkan arus uang (*cash-flow based reporting*).
3. Akunting dana (*fund accounting*)
Tujuan utamanya memisahkan akuntansi dari dana-dana untuk bantuan/tujuan sosial dengan dana untuk kegiatan operasional.
4. Perincian atas pos-pos (*functional breakdowns*)
Semua pos pengeluaran harus diuraikan secara terperinci dalam kategori fungsional disertai suatu petunjuk umum mengenai pembagian ini.
5. Bantuan pelayanan/Jasa (*Supporting services*)
Ini meliputi manajemen dan pelayanan umum; meliputi pengumpulan dana (*fund-raising services*).
6. Rasio Pengumpulan Dana (*Fund-raising ratios*)
Bila menggunakan jasa pengumpul dana, maka biaya perolehan dan antar pengumpul dibandingkan.
7. Dana cadangan (*reserves*)
Dana yang dicadangkan untuk berbagai tujuan (*general purposes*)
8. Membandingkan laporan 2 (dua) tahun berturut (*two-year comparison*)
Dianjurkan untuk membuat perbandingan laporan dengan laporan tahun sebelumnya.
9. Istilah (*terminology*)
Supaya laporan menggunakan istilah yang baku sesuai dengan laporan tahun sebelumnya.
10. Jaminan dan Penciutan (*Pledges and shrinkage*)

Jaminan-jaminan harus dikurangi, yaitu dengan menggunakan catatan pembayaran aktual sebelumnya, sebagai dasar untuk memperkirakan hasil/keuntungan yang mungkin dan mencatat net pledges sebagai asset..

11. Penghapusan (Depreciation)

Fleksibilitas dalam acara penghapusan asset diperkenankan, tetapi harus konsisten.

12. Sumbangan dalam bentuk bukan uang (donated materials).

Dibukukan dalam nilai setara uang, tetapi dengan memberikan catatan.

13. Sumbangan Tenaga (Donated Services)

Untuk menghindarkan suatu laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran keliru, maka harus diperhitungkan sebagai dilakukan oleh personel yang dibayar atau digaji.

14. Sumbangan Keanggotaan (Numbering contribution)

Harus jelas bilamana dapat diidentifikasi sebagai sumbangan.⁵⁰

Pengelolaan Yayasan sangat memerlukan transparansi. Hal ini terutama karena sering terjadi penipuan dengan kedok Yayasan. Penipuan yang dilakukan oleh Yayasan atau badan amal lainnya kebanyakan sukar untuk diselusuri. *The Charity Commission* (Komisi Pengawas Yayasan di Inggris) dalam laporan tahunnya (1990) telah meneliti 455 (empat ratus lima puluh lima) kasus. $\frac{1}{4}$ (satu perempat) diantaranya dicurigai melakukan penipuan yang disengaja. Sepertiganya, satu dan lain hal melakukan kesalahan kesalahan administrasi atau administrasi yang busuk. Komisi mencabut status *charitable* dari 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) organisasi sosial. Keprihatinan komisi bertambah lagi terhadap 81 (delapan puluh satu) kasus dari 303 (tiga ratus tiga) kasus yang telah diinvestigasi, 1 (satu) trust dicabut statusnya, 24 (dua puluh empat) kasus diteruskan ke kepolisian. Komisi juga memperhatikan organisasi sosial yang biaya administrasinya mencapai lebih dari 60 % (enam puluh persen) dari dana yang diperoleh.⁵¹

3. Aspek Akuntansi

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 87-89

⁵¹ *Ibid.*, hal. 89

Pada Yayasan tujuan utama dari akuntansi adalah untuk pengawasan dalam dunia usaha tujuannya terutama adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan pencatatan hasil transaksi bisnis secara teratur (tepat pada waktunya) dan sistematis.

Yayasan yang selama ini kurang merasa penting menyusun dan memepertanggungjawabkan keuangannya, sekarang dituntut oleh Undang-Undang untuk “terbuka” dan melaksanakan “Akuntansi Publik”. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan konstituen dapat melakukan sosial control terhadap jalannya pengurusan Yayasan. Dengan adanya penggeseran paradigma pengawasan terhadap Yayasan, maka Yayasan dituntut untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Para donatur akan ikut mengawasi penggunaan dana yang diberikannya dan masyarakat konstituen lainnya turut mengawasi arus dana dan kegiatan Yayasan dalam upaya mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, Yayasan yang terbuka dan memiliki akuntabilitas yang baik akan mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat dan pemerintah yang selanjutnya tentu akan mendapat dukungan penuh.

Dalam menyambut era keterbukaan tersebut maka sudah selayaknya Pengurus Yayasan melakukan berbagai pembenahan dalam aspek keuangan, seperti :

1. Membenahi sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi Yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu. Pemanfaatan komputer dan berbagai perangkat lunak akuntansi (*accounting software*) perlu dipertimbangkan.
2. Meningkatkan sistem pengendalian Intern (Internal Control System) atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan Yayasan.
3. Meningkatkan efisiensi dalam berbagai kegiatan Yayasan, melalui antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM bagian akuntansi dan keuangan
 - b. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

- c. Meningkatkan pengawasan dalam sistem anggaran (Budget Ary Control).
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- e. Menyusun rencana keuangan (Financial Plan)
- f. Menerapkan sistem akuntansi manajemen (managerial accounting) dalam upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan kegiatan Yayasan.⁵²

4. Pemeriksaan Yayasan


Dalam rangka melindungi kekayaan Yayasan, perlu adanya Pemeriksaan terhadap Yayasan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar; lalai dalam melakukan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemeriksaan diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasannya. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan, yang dalam hal ini mewakili kepentingan umum (Pasal 53).

Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, maka pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Pembina, pengurus, dan pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa (Pasal 54).

⁵² Panggabean., Op. Cit, hal. 167

Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam hubungan ini, Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Perlu dikemukakan bahwa pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain (Pasal 55).

Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Ketua pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan (Pasal 56).



BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum Dan Non Badan Hukum dan setelah dilakukan penelusuran terhadap pokok permasalahan dalam penulisan ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan yang berstatus badan hukum dan non badan hukum adalah dengan memahami ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Dalam ketentuan pasal 5 Undang-undang tersebut jelas bahwa adanya larangan pembagian kekayaan yayasan kepada organ yayasan yaitu kepada pendiri, pembina, pengurus, pengawas.

Dalam hal ini kekayaan yayasan dilarang dialihkan, dibagikan, dalam bentuk gaji, upah ataupun honorarium kepada organ yayasan tersebut. Pengecualian terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tersebut dengan ketentuan yang sangat jelas diuraikan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang tersebut.

Selain pemahaman terhadap Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 mengenai larangan pembagian kekayaan yayasan, pengelolaan kekayaan yayasan dengan baik juga merupakan suatu upaya perlindungan terhadap kekayaan yayasan sehingga yayasan dapat menjalankan kegiatannya di bidang agama, sosial dan kemanusiaan.

Pengelolaan kekayaan yayasan dengan menerapkan prinsip good corporate governance diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan tersebut.

2. Keberlakuan Undang-undang Yayasan terhadap harta kekayaan Yayasan yang berstatus badan hukum yang sudah ada dan diakui sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Yayasan adalah bahwa sebagai badan hukum

yayasan tersebut memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan para organ yayasan di dalamnya. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan bahwa dilakukan penyesuaian anggaran dasar dan dilakukan pemberitahuan kepada menteri mengenai penyesuaian anggaran dasar tersebut menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Penggabungan yayasan juga dapat dilakukan dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus badan hukum. Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, bahwa terhadap harta kekayaan yayasan diberlakukan larangan pembagian kekayaan yayasan kepada organ-organ yayasan, dilakukan pengelolaan kekayaan yayasan yang baik dan pengawasan terhadap kekayaan yayasan tersebut.

3. Yayasan wajib menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaannya. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan konstituen dapat melakukan sosial control terhadap jalannya pengurusan Yayasan. Dengan adanya penggeseran paradigma pengawasan terhadap Yayasan, maka Yayasan dituntut untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Para donatur akan ikut mengawasi penggunaan dana yang diberikannya dan masyarakat konstituen lainnya turut mengawasi arus

dana dan kegiatan Yayasan dalam upaya mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, Yayasan yang terbuka dan memiliki akuntabilitas yang baik akan mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat dan pemerintah yang selanjutnya tentu akan mendapat dukungan penuh.

B. Saran-saran

Selanjutnya saran-saran yang dapat diberikan agar sebuah yayasan dapat menjalankan kegiatannya sebagai badan hukum yang dilandasi tujuan idiil adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berniat ingin mendirikan sebuah yayasan hendaknya mengkaji lebih lanjut peraturan perundang-undangan mengenai Yayasan agar dapat memahami dengan baik hakekat dari pendirian sebuah yayasan.
2. Dalam pendirian yayasan diharapkan para pendiri yayasan memiliki visi dalam pendirian yayasan bahwa yayasan tersebut adalah badan hukum yang didirikan sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang agama, sosial dan kemanusiaan bukan badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Para pihak yang hendak mendirikan yayasan seyogyanya tidak mengharapkan keuntungan dari maksud pendirian yayasan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai yayasan. Yayasan diharapkan dapat konsisten dengan tujuannya sebagai badan hukum yang didirikan untuk mewujudkan tujuan idiilnya di bidang agama, sosial dan kemanusiaan.
3. Pengelolaan kekayaan yayasan dengan menerapkan prinsip good corporate governance diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kekayaan yayasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ais, Chatamarrasjid. *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Ali Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.

Amal N, Adnan. *Yayasan Sebagai Badan Hukum*. Varia Peradilan, 1989.

Budi, Untung. *Hukum Yayasan Tentang Beberapa Aspek Perubahan Anggaran Dasar, The Jakarta Consulting Group (Editor) pada Approach On Foundation*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Hartani, Rahayu. *Hukum Komersial*. Malang: UMM Press, 2005.

Hutomo, YB Sigit. *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen, The Jakarta Consulting Group (Editor) pada Approach On Foundation*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan- Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Susanto, AB. et al., *Reformasi Yayasan*. Jogjakarta: Andi, 2000.

Masjcoen, Sri Soedewi, *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit "Gajah Mada".

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.III. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet.III Revisi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk*

- Perusahaan*), Jakarta: Djambatan, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet.IV. Bandung: PT.Alumni, 1986.
- Rita M,-L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Septiarrestu, Dina, *Tinjauan Yuridis Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta: 2010.
- Simanjuntak, PNH, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: Erisco, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: P.T. Radja Grafindo Persada, 1985.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 1985.
- Suharto, *Membedah Konflik Yayasan*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2009.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- _____, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: P.T. Radja Grafindo Persada, 1985.
- Wijaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin, 2003.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti, Cet. ke 37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Indonesia, *Undang-undang Tentang Yayasan*. Undang-Undang 16 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2001,*
Undang-Undang 28 Tahun 2004

